

Lokasi Pemasangan APK - PSU PAPUA 2025

Kpt 12 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2024

- Abstrak
- : - Keputusan ini ditetapkan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) PKPU 13 Tahun 2024 serta hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan MK No. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Papua No. 10 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Papua No. 62 Tahun 2025; dan Keputusan KPU Provinsi Papua No. 59 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Papua No. 65 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten Supiori pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Catatan
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Mei 2025.
  - Lamp.: 2 hlm.